

Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN.



PENDAHULUAN

Ruang lingkup Hukum Perusahaan berfungsi sebagai tahap pengenalan atau pengantar sebelum mendalami lebih lanjut bahasan hukum perusahaan, dan merupakan materi awal yang perlu Anda pelajari dan pahami sebelum membahas materi-materi selanjutnya, yang merupakan substansi dari mata kuliah hukum perusahaan. Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah hukum dagang, dengan kata lain Anda akan lebih mudah memahami materi hukum perusahaan apabila Anda sudah memahami betul materi hukum dagang. Oleh karena itu, bagian ini merupakan bagian yang bersifat sebagai pengantar, yang intinya menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum dagang dengan hukum perusahaan, serta apa yang dimaksud dan diharapkan dalam mata kuliah untuk Anda pahami.

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar, Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai pengertian hukum perusahaan, unsur-unsur hukum perusahaan, serta badan usaha. Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai pembagian badan usaha dan macam-macam bentuk badan usaha, serta membahas mengenai badan hukum.

Manfaat praktis yang dapat Anda peroleh dari mempelajari materi tentang ruang lingkup hukum perusahaan adalah Anda akan mendapatkan pemahaman tentang hukum perusahaan, unsur-unsur perusahaan, memahami macam-macam badan usaha dan bentuk-bentuk usaha, serta ciri dan permasalahan masing-masing.

Apabila Anda telah selesai mempelajari Modul 1 ini dengan baik, maka secara umum, Anda dapat menjelaskan ruang lingkup hukum perusahaan. Selain itu secara khusus, Anda juga diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian perusahaan,
2. menjelaskan perbedaan perusahaan dengan pekerjaan,
3. menjelaskan tentang hukum perusahaan,

4. menjelaskan tentang badan usaha bukan badan hukum,
5. menjelaskan badan usaha yang berbadan hukum, dan
6. menjelaskan pengertian badan hukum.

Selamat belajar, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik.

KEGIATAN BELAJAR 1**Pengertian Hukum Perusahaan**

Ruang lingkup hukum perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan materi awal di dalam Anda mempelajari hukum perusahaan. Ruang lingkup hukum perusahaan membahas mengenai pengertian hukum dan perusahaan, serta hukum perusahaan, macam badan usaha dan bentuk badan usaha. Setelah Anda mempelajari modul ini, Anda akan lebih mudah mempelajari modul-modul selanjutnya, karena Modul 1 ini bersifat sebagai pengantar, sehingga Anda memahami sebenarnya apa yang dibahas dalam hukum perusahaan, ketika Anda mempelajari dan membahas materi-materi hukum perusahaan yang terbagi dalam sembilan modul ini.

A. APA ITU HUKUM PERUSAHAAN**1. Pengertian Hukum**

Pembahasan ini diawali dengan terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian hukum. Berkaitan dengan pertanyaan apa itu hukum, banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ahli hukum mengenai apa itu hukum. Para ahli hukum tidak sependapat mengenai definisi hukum, hal ini disebabkan karena hukum luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan (Abdul Manan, 2005, 1).

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia mempunyai kepentingan, dan kepentingan manusia itu selama kehidupannya selalu berkembang. Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu, ia memerlukan bantuan manusia lain, karena dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.

Jadi, untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya

interaksi, kontak, atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Konflik kepentingan akan terjadi apabila dalam melaksanakan atau menjejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain dan di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan. Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman dalam arti kata kepentingan-kepentingannya tidak terganggu sehingga ia dapat memenuhi kepentingannya dengan tenang dan aman. Oleh karena itu, manusia mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam, serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan masyarakat yang seimbang akan menciptakan suasana yang tertib, damai, dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan kembali pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*) (Sudikno Mertokusumo, 1999:1-3).

Perlindungan kepentingan manusia dalam pergaulannya dalam masyarakat akan tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat, agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman atau patokan manusia agar berperilaku yang baik dalam pergaulannya dengan masyarakat sehingga tidak merugikan masyarakat juga diri sendiri ini, berupa norma atau kaidah sosial, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan juga norma hukum.

Norma hukum berbeda dengan norma atau kaidah lainnya, karena sanksi hukum akan terasa langsung (secara lahiriah) kepada pelaku pelanggaran.

Apa yang dimaksud dengan hukum sendiri? Banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Di bawah ini, akan kita lihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka akan kita kemukakan pendapat dari beberapa ahli/pakar hukum yaitu:

1. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa “hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

- pelaksanaannya dengan suatu sanksi” (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 40)
2. Surojo Wignjodipuro yang menyatakan bahwa: “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat” (Surojo Wignjodipuro, 1982:17).
 3. Ahli hukum lain, yaitu Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi bahwa: “Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan” (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:15).

Definisi yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja lebih luas dibandingkan pendapat Sudikno maupun Surojo Wignjodipuro, karena menurut Mochtar, di dalam hukum tidak hanya mengandung asas dan norma saja, tetapi terkandung pula lembaga-lembaga hukum yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan asas dan norma hukum yang diatur, serta proses atau mekanisme dalam beracara untuk mewujudkan hukum atau melaksanakan hukum tersebut di masyarakat.

2. Pengertian Perusahaan

Sebelum kita mengenal istilah perusahaan, maka istilah dagang sudah terlebih dahulu dikenal. Istilah perusahaan muncul menggantikan istilah dagang ketika dihapuskannya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang memberikan pengertian dan contoh-contoh perbuatan dagang. Pengertian dan perbuatan dagang sebagaimana diatur dalam kitab tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan, sehingga digantikan dengan istilah perusahaan.

Istilah atau kata perusahaan muncul dalam Pasal 6 KUHDagang, walaupun demikian, tidak ada satu pasal pun dalam KUHDagang yang memberikan pengertian tentang perusahaan. Alasan dari para pembuat undang-undang yang tidak memberikan penafsiran secara resmi mengenai pengertian perusahaan dalam KUHDagang ini disebabkan para pembuat undang-undang tersebut takut apabila pengertian perusahaan mengalami nasib sama, seperti pengertian dagang yaitu akan tidak bisa mengikuti

perkembangan jaman, khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pengertian perusahaan dibiarkan berkembang secara alamiah sesuai dengan perkembangan kegiatan perusahaan.

Ketiadaan penafsiran secara resmi mengenai pengertian perusahaan dalam KUHDagang ini, oleh pemerintah Belanda akhirnya diberikan sebuah pengertian sebagai pedoman dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), bahwa yang disebut perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba (H.M.N. Purwosutjipto, 1990:15). Pengertian perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh MvT ini pun dapat kita lihat digunakan oleh undang-undang kita, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, bahwa perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Jadi dari pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur:

1. dilakukan secara terus-menerus, dalam arti tidak terputus-putus dan merupakan suatu mata pencaharian bagi orang yang bersangkutan,
2. secara terang-terang, artinya perbuatan atau kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan diketahui oleh pihak ketiga,
3. dalam kualitas tertentu, artinya orang yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai keahlian (kualitas) tertentu, seperti: bankir, kurator, dan
4. kegiatan tersebut tujuannya mencari untung, diharapkan keuntungan itu tidak hanya bagi pemilik saja (*shareholder*), tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya (*stakeholder*).

Selain istilah perusahaan, kita pun mengenal istilah pekerjaan, pengertian perusahaan terkadang disamakan dengan pengertian pekerjaan. Perbedaan mendasar antara perusahaan dengan pekerjaan adalah adanya unsur laba (keuntungan). Pada perusahaan, laba merupakan unsur yang mutlak, sedangkan pada pekerjaan, laba bukanlah unsur mutlak. Jadi, dasar dilakukannya suatu perbuatan dalam menjalankan pekerjaan bukanlah mencari laba, tetapi kita lakukan karena itu merupakan tugas kita dan kita pun menyukainya, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan disebut sebagai suatu pekerjaan apabila unsur-unsur di dalam suatu perusahaan telah terpenuhi dikurangi dengan unsur laba (H.M.N. Purwosutjipto, 1990:17).

3. Pengertian Hukum Perusahaan

Memberikan kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dalam pengertian hukum, perusahaan tidak saja diatur mengenai substansi dari hukum perusahaan, tetapi di dalamnya mencakup pula bagaimana kegiatan suatu perusahaan harus dilaksanakan. Jadi, ketika kita ingin mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, maka selain kita harus memenuhi persyaratan pendirian perseroan, kita pun harus mengetahui bagaimana tindakan kita untuk mewujudkan pendirian dari perseroan tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan. Sumber hukum dari hukum perusahaan adalah KUHPerdara, KUHDagang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, antara lain: UU Tentang Perseroan Terbatas, UU Badan Usaha Milik Negara, UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UU Yayasan, UU Koperasi, dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang diadopsi atau dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia.

Anda telah selesai mempelajari materi tentang apa itu hukum perusahaan. Anda sudah paham bukan dengan konsep hukum, perusahaan dan hukum perusahaan? Sekarang kerjakan tugas di bawah ini untuk mengukur seberapa jauh Anda sudah memahami materi yang Anda pelajari.

Untuk memudahkan Anda belajar, Anda dapat mengajak beberapa teman untuk membentuk kelompok belajar, dan bila diperlukan, Anda dapat memanggil tutor dari Universitas Terbuka. Sebagai permulaan latihan kita untuk mengetahui pemahaman Anda atas materi yang sudah dibahas, maka diharapkan Anda dapat membedakan apakah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan seseorang itu sebagai seorang pekerja, atau seorang pengusaha, selanjutnya bagaimana hubungannya dengan hukum perusahaan.

.....

.....

.....

Dalam menjawab soal-soal ini, Anda perlu mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh permasalahan di atas.

B. BIDANG KAJIAN HUKUM PERUSAHAAN

Pada kegiatan belajar di atas, Anda telah mempelajari tentang pengertian hukum perusahaan dan sejarah perkembangannya. Apabila Anda sudah paham, maka pada kegiatan belajar ini, Anda akan mempelajari materi tentang bidang kajian hukum perusahaan. Dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan memahami landasan hukum perekonomian kita, bidang kajian hukum perusahaan, dan dasar hukumnya.

1. Dasar Hukum Perekonomian Indonesia

Sebelum membahas bidang kajian hukum perusahaan, maka kita simak landasan hukum perekonomian kita.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara kita, dalam pembukaannya menyebutkan bahwa tujuan nasional dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut, maka dilakukan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tujuan didirikannya negara ini adalah untuk kesejahteraan umum, untuk kesejahteraan rakyat, maka dalam pembangunan di bidang ekonomi oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang sangat penting, karena merupakan landasan atau dasar hukum pembangunan ekonomi Indonesia yang bersama dengan Pasal 34 merupakan landasan hukum, sekaligus merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, karena pembentuk UUD 1945 pada saat pembuatannya mencantumkan kedua pasal tersebut ke dalam Bab Kesejahteraan Sosial.

Sebagai landasan hukum pembangunan ekonomi Indonesia, maka kita simak isi Pasal 33 UUD 1945 yang telah mengalami perubahan dan penambahan dan yang terakhir adalah amandemen ke-empat, yang secara lengkap bunyinya adalah sebagai berikut:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Untuk lebih memahami isi dari Pasal 33 UUD 1945 pada saat awal terbentuknya, dapat dilihat penjelasan otentik dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa:

“Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyatlah yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.


Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang penting dan esensial, karena pasal ini menyangkut pelaksanaan dari demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. UUD 1945 menempatkan pembangunan dan kehidupan ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada terbentuknya dan mantapnya sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian nasional (H. Subandi Al Marsudi, 2006 : 189).

Dari isi Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perekonomian Indonesia berlandaskan Demokrasi Ekonomi, yang tujuannya kemakmuran bagi semua orang bukan orang perseorangan.
- b. Perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan dan bentuk usaha Koperasi yang akan menjadi tulang punggung perekonomian negara.
- c. Bidang usaha yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yaitu dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Bentuk usaha yang tidak dikelola oleh Koperasi dan BUMN akan dikelola oleh Perusahaan Swasta.

Jadi, berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, maka pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia adalah Koperasi, BUMN, dan Perusahaan Swasta (BUMS).

Selanjutnya apabila kita buat bagan mengenai siapa pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia berdasarkan hukum positif kita, maka kita dapat membentuk bagan sebagai berikut:



Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau menjalankan sebuah perusahaan dapat melakukannya sendiri atau bekerja sama. Pilihan untuk menjalankan perusahaan sendiri atau bekerja sama sudah barang tentu perlu dipikirkan dengan matang, karena hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk usaha apa yang akan dipilih. Kita akan menjalankan usaha sendiri, misalnya

dalam bentuk Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang dengan pertimbangan bahwa skala usaha masih kecil atau sederhana, oleh karena itu modal pun relatif belum membutuhkan terlalu banyak sehingga sendiri pun mampu memenuhinya, karena masih skala kecil dan modal belum begitu besar maka nanti risiko yang muncul pun tidak akan terlalu besar juga sehingga dapat ditanggulangi sendiri.

Seseorang menjalin kerja sama karena membutuhkan orang lain, sesuai dengan sifat alamiah seorang manusia, bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan perlu berhubungan dengan seseorang. Kebutuhan terhadap orang lain dalam kaitannya dengan kegiatan suatu perusahaan dapat berupa kebutuhan akan tambahan modal, pembagian kerja, dan juga pembagian risiko.

Bentuk usaha apa saja yang dipilih oleh seseorang (pelaku usaha), ketika melakukan kerja sama dalam kegiatan usaha, maka pilihannya adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Ketika kita memilih bentuk usaha yang bukan badan hukum (nonbadan hukum), biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka kita dapat memilih badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap/CV*).

a. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Persekutuan Perdata dapat dikatakan sebagai asal mula atau bentuk awal dari badan usaha yang merupakan kerja sama. Badan usaha ini diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata : “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”

Dari isi pasal tersebut diketahui bahwa unsur-unsur dari persekutuan perdata adalah :

- 1) terbentuk berdasarkan perjanjian,

- 2) memasukan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*), dan

- 3) tujuannya untuk membagi keuntungan.

Pasal 1618 KUHPerdato tidak mengharuskan adanya persyaratan tertentu untuk mendirikan Persekutuan Perdata, sehingga perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus), walaupun dalam praktiknya orang lebih memilih berbentuk akta notaris.

Kapan perjanjian itu berlaku dengan kata lain kapan Persekutuan Perdata berdiri? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita dapat melihat ketentuan Pasal 1624 KUHPerdato yang berbunyi: Persekutuan mulai berlaku sejak saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.

Dari isi Pasal 1624 KUHPerdato, maka dapat kita simpulkan ada 2 (dua) cara berdirinya Persekutuan Perdata, yaitu:

- 1) ditetapkan tanggal tertentu untuk pendiriannya oleh para sekutu, atau
- 2) terjadi setelah adanya kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat para sekutu (jika tidak ditetapkan tanggal tertentu).

Beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari Persekutuan Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pembagian untung-rugi di antara para sekutu, maka pengaturannya adalah:
 - (a) Pasal 1633 KUHPerdato: apabila tidak diperjanjikan, untung dan rugi akan dibagi sesuai dengan imbalan dari *inbreng* masing-masing sekutu oleh dinikmati oleh seorang sekutu
 - (b) Pasal 1635 KUHPerdato: keuntungan persekutuan tidak boleh dinikmati oleh seorang sekutu saja, tetapi kerugian boleh dinikmati oleh seorang sekutu saja.

Mengapa ketentuan Pasal 1635 KUHPerdato ini ditentukan demikian? Hal ini disebabkan tujuan dari Persekutuan Perdata adalah membagi keuntungan diantara para sekutu, tetapi mengenai kerugian tidak ditentukan demikian.

- 2) Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 1642 –1645 KUHPerdato, dapat kita lihat pengaturannya sebagai berikut:
 - (a) Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

- (b) Para sekutu dapat dituntut oleh siberpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas, ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.
- (c) Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atas urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.
- (d) Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu persetujuan, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan persetujuan itu.

b. Persekutuan Firma

Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 - 18 dan 22 - 35 KUHDagang.

Pasal 16 KUHDagang berbunyi “yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”

Unsur-unsur dari persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah:

- 1) merupakan persekutuan perdata,
- 2) menjalankan perusahaan,
- 3) adanya nama bersama,
- 4) setiap sekutu firma adalah pengurus, baik untuk *daden van beheren* maupun *daden van beschiken*, sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan,
- 5) sekutu bertanggung jawab secara renteng.

Dari unsur-unsur di atas yang merupakan ciri-ciri khusus firma, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- 1) Dasar dari Persekutuan Firma adalah Persekutuan Perdata dengan beberapa tambahan. Hal ini memperlihatkan adanya keberlakuan asas *lex specialis de rogar lex generalis* dalam Pasal 1 KUHDagang.
- 2) Berlakunya unsur-unsur perusahaan bila kegiatan ini menjalankan sebuah perusahaan.

- 3) Nama bersama artinya nama orang (sekutu) yang menjadi (merupakan) nama perusahaan. Nama bersama pada Firma menunjukkan adanya persatuan di antara para sekutu satu sama lain, sehingga melalui nama bersama dari para sekutu, menjadikannya terikat terhadap pihak ketiga terhadap perbuatan dari persekutuan yang tidak dikecualikan. Berkaitan dengan penggunaan bersama, di dalam KUHDagang tidak diatur apakah harus mengambil nama bersama dari semua sekutu Firma. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan mengenai penggunaan nama bersama ini, apakah diambil dari nama para sekutu atau hanya sekutu tertentu saja yang dalam praktik biasanya diambil dari salah seorang sekutu yang dianggap paling menonjol di antara sekutu yang lain. Hal terpenting dari penggunaan nama bersama dari Firma ini adalah penggunaan nama bersama dalam Firma akan memberikan akibat perasaan dan keharusan dari para sekutu terikat satu sama lain sebagai suatu kesatuan.
- 4) Persekutuan Firma tidak membedakan para pengurusnya sebagaimana Persekutuan Perdata yang membedakan pengurusannya dalam kategori *daden van beheren* dan *daden van beschiken*. Yang ada adalah pengurus Firma, tetapi dapat saja diperjanjikan bahwa di antara sekutu Firma tersebut terdapat sekutu yang dikecualikan untuk tidak melakukan pengurusan atau tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan tertentu.
- 5) Sekutu Firma bertanggung jawab secara renteng atau dikenal juga dengan istilah tanggung jawab solider atau tanggung menanggung. Artinya setiap sekutu Firma bertanggung jawab penuh (sebesar jumlah utangnya) atas utang persekutuan terhadap pihak ketiga sampai harta kekayaan pribadi. Adanya tanggung jawab yang demikian pada Firma merupakan tanggung jawab yang mutlak dalam hubungan dengan pihak ketiga. Artinya tidak diperkenankan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dari anggota Firma diubah atau diperjanjikan lain.

Sebaliknya dengan tanggung jawab masing-masing sekutu secara intern, maka dapat saja para sekutu memperjanjikan lain, misalnya memberlakukan ketentuan Pasal 1633 KUHPperdata, yaitu masing-masing sekutu hanya bertanggung jawab seimbang dengan modal (*inbreng*) yang dimasukkannya.

Dalam praktik pelaksanaan tanggung jawab renteng sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHDagang biasanya ditangguhkan dahulu, yaitu dengan melihat dahulu bagaimana keadaan kekayaan Firma yang merupakan obyek tuntutan yang utama bagi pihak ketiga (kreditor Firma). Hal yang

demikian terjadi sehubungan sudah terdapat kesepakatan meskipun Firma belum diakui sebagai badan hukum. Akan tetapi pengumpulan *inbreng* para sekutu menjadikan Firma diakui memiliki harta kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan para sekutunya.

c. *Persekutuan Komanditer*

Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 – 21 KUHDagang.

Persekutuan Komanditer adalah “Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer (aktif) beserta satu atau beberapa orang sekutu komplementer (pasif)”, sehingga sering dianggap sebagai varian dari Persekutuan Firma atau bentuk antara Persekutuan Firma dengan Perseroan Terbatas.

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur dari persekutuan komanditer adalah: 1) badan usaha yang merupakan persekutuan firma,

- 2) di dalamnya minimal adanya satu sekutu komanditer (sekutu pasif), dan
- 3) adanya satu sekutu komplementer (sekutu aktif).

Dapat dikatakan bahwa Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer.

Dengan adanya 2 (dua) macam sekutu, maka terdapat pula perbedaan tanggung jawab di antara keduanya.

Seorang Sekutu Komplementer secara mendasar akan melakukan:

- 1) memberikan *inbreng* berupa uang, barang, tenaga, atau pikiran,
- 2) memberikan nama pada perusahaan,
- 3) melakukan pengurusan, dan
- 4) bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi (sebagaimana sekutu Firma).

Sementara itu, seorang Sekutu Komanditer secara mendasar akan melakukan:

- 1) memberikan *inbreng* berupa uang atau barang,
- 2) tidak boleh memberi nama,
- 3) tidak boleh melakukan pengurusan, dan
- 4) bertanggung jawab terbatas sebesar *inbreng* yang sekutu komanditer setorkan.

Dalam Persekutuan Komanditer, terlihat jelas perbedaan tanggung jawab antara sekutu komanditer yang bertanggung jawab terbatas dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab sampai harta pribadi. Dengan adanya bentuk pertanggung jawaban demikian dalam Persekutuan Komanditer, maka sering dikatakan bahwa badan usaha ini merupakan badan usaha antara menuju bentuk Perseroan Terbatas.

Selanjutnya apabila kita membahas badan usaha yang berbadan hukum, contohnya antara lain adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Bila kita perhatikan dari 3 macam badan usaha yang bukan badan hukum, maka dapat dikatakan bahwa cikal bakalnya adalah persekutuan perdata yang berkembang dengan ciri khusus masing-masing. Dalam praktik sering istilah persekutuan ini rancu dengan istilah perseroan, maka kita perlu kembali memperhatikan arti dari kata masing-masing. Sero adalah saham, sedangkan modal persekutuan perdata, firma, dan komanditer tidak berwujud saham, sehingga akan lebih tepat dengan istilah Persekutuan Perdata bukan Perseroan Perdata, berbeda dengan perseroan terbatas yang perwujudan modalnya akan berbentuk saham.

Bidang kajian yang akan dibahas dalam modul mata kuliah Hukum Perusahaan ini adalah: Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Restrukturisasi Perusahaan dan Perusahaan Kelompok, Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Yayasan, dan Persaingan Usaha yang Sehat.

Coba Anda intisarikan pelaku usaha dan hubungannya dengan bentuk usaha

.....

Dalam mengerjakan soal ini Anda dapat berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 dan hukum positif tentang hukum perusahaan yang berlaku

Anda sudah mempelajari materi Kegiatan Belajar 1. Anda sudah memahaminya dengan baik bukan? Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap keseluruhan materi Kegiatan Belajar 1 ini, maka baca rangkuman, kerjakan soal-soal latihan, dan soal-soal tes formatif berikut ini. Selamat belajar.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Hukum Perusahaan menggantikan istilah Hukum Dagang dengan dicabutnya Pasal 2 hingga Pasal 5 KUHDagang.

- 1) Jelaskan, mengapa terjadi perubahan istilah tersebut?
- 2) Jelaskan beberapa hal yang memicu perubahan tersebut!
- 3) Jelaskan, bagaimana istilah hukum perusahaan lebih tepat daripada istilah hukum dagang?
- 4) Siapa pelaku usaha dan bentuk badan usaha yang beroperasi di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

Dalam menjawab latihan di atas, Anda harus berdiskusi dengan teman-teman Anda. Sebelumnya pelajari dahulu dengan seksama pengertian dari perusahaan dan latar belakang terjadinya perubahan istilah Hukum Dagang ke Hukum Perusahaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Kegiatan Belajar 1.



RANGKUMAN

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur kegiatan usaha di mana di dalamnya mencakup pula bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkannya. Perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kualitas tertentu, dan tujuannya mencari keuntungan.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan atau dasar hukum perekonomian Indonesia di mana setiap kegiatan usaha dilakukan secara kekeluargaan. Pelaku usaha atau pelaku ekonomi menurut ketentuan pasal tersebut adalah Koperasi, BUMN, dan Perusahaan Swasta (BUMS).

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pada dasarnya hukum perusahaan mempelajari tentang
 - A. apa substansi dari hukum perusahaan, serta di dalamnya mencakup pula bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkannya
 - B. bagaimana cara orang mendirikan perusahaan
 - C. bentuk badan usaha
 - D. bagaimana menjalankan sebuah perusahaan

- 2) Istilah perusahaan menggantikan istilah dagang yang dihapus dalam KUHDagang, karena
 - A. pengertian perusahaan lebih luas
 - B. istilah dagang sudah ketinggalan jaman
 - C. istilah dagang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan
 - D. banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan istilah dagang

- 3) Pada umumnya, banyak yang menganggap istilah perusahaan sama dengan istilah pekerjaan, *kecuali* kegiatan tersebut dilakukan....
 - A. secara terus-menerus
 - B. secara terang-terangan
 - C. dalam kualitas tertentu
 - D. untuk mencari laba

- 4) Demokrasi ekonomi dapat diartikan bahwa
 - A. produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat
 - B. kegiatan ekonomi ditujukan untuk kemakmuran
 - C. setiap orang berhak dan dapat melakukan kegiatan ekonomi
 - D. rakyat dapat bertindak bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi

- 5) Para pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah, *kecuali*
 - A. Koperasi
 - B. Yayasan
 - C. BUMN
 - D. Perusahaan Swasta

- 6) Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau menjalankan sebuah perusahaan dapat melakukannya sendiri atau bekerja sama, dan hal ini sangat tergantung dengan skala usaha yang akan dilakukan seorang pengusaha. Ketika melakukan kegiatan usaha secara perorangan, maka bentuk usaha yang dipilih adalah
- Koperasi
 - Usaha Dagang (Perusahaan Dagang)
 - Persekutuan Perdata
 - Persekutuan Komanditer
- 7) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau produksi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, akan dilakukan oleh
- Yayasan
 - Perseroan Terbatas
 - BUMN
 - Koperasi
- 8) Kegiatan usaha yang dilakukan Yayasan adalah di bidang, *kecuali*
- kemanusiaan
 - keagamaan
 - sosial
 - kependudukan
- 9) Pengusaha yang memilih badan usaha yang bukan badan hukum dapat memilih beberapa bentuk usaha di bawah ini, *kecuali*
- Persekutuan Perdata
 - Persekutuan Firma
 - Persekutuan Komanditer
 - Perseroan Terbatas
- 10) Dari anggota, untuk anggota serta bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya adalah semboyan dari badan usaha
- yayasan
 - koperasi
 - wakaf
 - kemitraan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Badan Hukum****A. PENGERTIAN BADAN HUKUM**

Apabila kita ditanya apa itu badan hukum, maka jawaban kita akan beragam, seperti: badan hukum adalah subyek hukum sebagaimana halnya manusia, atau badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu realita di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan hukum, sehingga manusia sebagai *natuurlijke persoon* bukanlah subyek hukum satu-satunya tetapi ada badan hukum.

Badan hukum sebagaimana layaknya manusia, yaitu sebagai subyek hukum, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, seperti hubungan hukum antara badan hukum dengan orang (manusia) atau hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian *leasing*, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Mengapa perbuatan di lapangan harta kekayaan? Karena badan hukum walaupun sama dengan orang, sebagai subyek hukum, keduanya berbeda. Badan hukum adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang tidak berjiwa, berbeda dengan orang yang merupakan subyek hukum yang berjiwa, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan kegiatan di lapangan hukum keluarga, seperti melangsungkan pernikahan, melahirkan seorang anak sebagaimana layaknya seorang manusia.

Badan hukum ada untuk memenuhi kebutuhan hukum manusia di dalam pergaulan masyarakat, karena manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (*individual*), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Oleh karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai

kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya, serta dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum sendiri (Ali Ridho, 1977:10).

Perbedaan yang mencolok di antara kedua jenis badan usaha, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terletak pada tanggung jawab pemilik perusahaan. Bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas, artinya tidak hanya *inbreng* (modal) yang dimasukkan ke dalam perusahaan, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika aset (harta) perusahaan tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan (pemegang saham) terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan.

B. TEORI-TEORI BADAN HUKUM

Terdapat bermacam-macam teori dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai badan hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum, khususnya pakar hukum dagang dan hukum perusahaan untuk mengetahui dan mempelajari hakikat dari badan hukum. Dari berbagai macam teori tersebut, terdapat 5 teori yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli hukum, yaitu :

1. Teori *Fictie* dari Carl von Savigny

Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, seperti layaknya seorang manusia. Teori ini pun diikuti oleh Houwing.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogens Theorie*) dari A. Brinz

Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, namun menurut teori ini, ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada (individu) yang mempunyai dan yang terikat

kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini pun diikuti oleh Van der Heyden.

3. Teori Organ dari Otto von Gierke

Menurut teori ini, badan hukum bukan sesuatu yang abstrak (fiksi) dan bukan pula kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindra dan sebagainya. Pengikut dari teori ini adalah L.C. Polano.

4. Teori *Propriete Collective* dari Planiol dan Molengraaf

Teori ini berpendapat bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pengikut dari teori ini antara lain adalah Kranenburg dan Star Busmann.

5. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*) dari Mejers

Badan hukum itu merupakan suatu hal yang nyata dan konkret, walaupun tidak dapat diraba, dan juga bukan suatu hayalan tetapi suatu kenyataan yuridis, demikian menurut pendapat teori ini. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia, terbatas hanya sampai pada bidang hukum saja.

Walaupun pendapat dari para pakar hukum dagang dan perusahaan tersebut berbeda-beda dalam memahami dan memaknai hakikat dari badan hukum, namun teori-teori tersebut sependapat bahwa badan-badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian (Chidir Ali, 1976 : 84).

C. SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan atau badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu syarat materiil dan syarat formal.

1. Syarat Materiil Badan Hukum

Menurut doktrin, syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi suatu badan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah:

a. *Adanya Harta Kekayaan yang Terpisah*

Yang dimaksud dengan harta kekayaan yang terpisah adalah badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Harta kekayaan dari badan hukum diperoleh dari para anggotanya atau dapat pula merupakan perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan milik pribadi anggotanya, perbuatan pribadi dari anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, begitu pula perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya, tidak akan mengikat harta kekayaan dari anggota-anggotanya.

b. *Mempunyai Tujuan Tertentu*

Yang dimaksud dengan tujuan tertentu dari sebuah badan hukum, dapat berupa tujuan idiil, maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum tersebut, dan bukan merupakan tujuan tertentu dari seorang atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Tujuan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut akan dirumuskan dalam anggaran dasar dari badan hukum tersebut.

c. *Mempunyai Kepentingan Sendiri*

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif, sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan dapat

menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu jangka waktu yang pendek, tetapi untuk suatu jangka waktu yang panjang.

d. Ada organisasi yang Teratur.

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis, sebagai subyek hukum selain seorang manusia. Oleh karena itu, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui perantara organ yang terdiri dari manusia. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti, dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota yang akan menentukan tugas masing-masing dari anggota organ tersebut sehingga dapat mewakili seluruh kepentingan dari badan hukum tersebut (Riduan Syahrani, 1985:62).

2. Syarat Formal Badan Hukum

Selain syarat materiil, maka syarat formal pun harus dipenuhi agar suatu badan usaha memenuhi syarat sebagai badan hukum. Pada umumnya, syarat formal tersebut berdasarkan formalitas tertentu, misalnya untuk Perseroan Terbatas: pendirian Perseroan Terbatas dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang yang membentuk Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia, selanjutnya Akta pendirian tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya didaftarkan di Kantor Wilayah Perdagangan setempat, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

D. PERBUATAN BADAN HUKUM

Bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa berbeda dengan manusia sudah kita bahas dalam paparan terdahulu, oleh karena itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya, badan hukum memerlukan pihak lain, yaitu seorang manusia yang mewakilinya, karena badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum tersebut. Orang-orang yang mewakili badan hukum ini, bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang

bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini merupakan organ dari badan hukum yang kedudukannya sangat penting bagi keberlangsungan badan hukum. Organ ini merupakan alat perlengkapan dari badan hukum yang dapat berupa Direksi, Komisaris, Pengawas, atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sampai seberapa jauh kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh organ tersebut, seperti bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat, dan apa saja yang harus diperbuatnya, serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum tersebut, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya (Riduan Syahrani, 1985:63-64).

Berkaitan dengan sampai seberapa jauh perbuatan hukum yang dilakukan organ badan hukum, merupakan tanggung jawab dari badan hukum, atau sudah merupakan tanggung jawab pribadi dari organ yang mewakili badan hukum tersebut, dapat kita lihat ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal di KUHPerdata, yaitu:

1. Pasal 1654 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.
2. Pasal 1655 KUHPerdata:
“Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak dimuka Hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”.
3. Pasal 1656 KUHPerdata:
“Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”.

Dari isi ketiga pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum dari organ yang mewakili badan hukum sah dan mengikat badan hukum, apabila bertindak sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar. Jika perbuatan hukum tersebut melebihi kewenangan yang diatur dari ketentuan dalam anggaran dasar, maka akan menjadi tanggung jawab dari organ yang bertindak melampaui batas kewenangannya tersebut, kecuali perbuatan hukum tersebut menguntungkan badan hukum atau organ yang lebih tinggi kedudukannya (sesuai dengan batas-batas kompetensinya), kemudian menyetujui perbuatan hukum tersebut.

Selanjutnya dapat kita lihat seberapa jauh tanggung jawab Direksi sebagai organ badan hukum dalam sebuah Perseroan Terbatas, di bawah ini dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

Pasal 92 (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 97 (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seseorang yang akan mendirikan badan usaha, kemudian memilih badan usaha yang berbadan hukum umumnya karena ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum, yaitu:

1. badan hukum adalah subyek hukum yang dipersamakan dengan orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan
2. pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebatas saham yang disetorkannya.

E. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Ketentuan mengenai wajib daftar perusahaan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi, diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Tujuan diadakannya pendaftaran perusahaan adalah mencatat bahan-bahan, keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan, dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Oleh karena itu, sifat dari daftar perusahaan ini adalah terbuka untuk semua pihak yang menginginkan informasi mengenai suatu perusahaan tertentu.

Daftar perusahaan ini diwajibkan untuk setiap perusahaan, kecuali bagi perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat, serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Pendaftaran ini wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Perusahaan-perusahaan yang wajib melakukan pendaftaran perusahaan ini adalah:

1. Badan hukum, termasuk di dalamnya Koperasi
2. Persekutuan
3. Perorangan
4. Perusahaan lainnya (sesuai dengan perkembangan dunia usaha)

Penyelenggaraan daftar perusahaan ini merupakan tanggung jawab dari Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan daftar perusahaan. Dalam praktik, pendaftaran perusahaan dilakukan di Kantor Wilayah Perdagangan setempat, di mana perusahaan tersebut berkedudukan.

Secara umum, hal-hal yang wajib didaftarkan oleh sebuah perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Nama perusahaan dan merek perusahaan.
2. Tanggal pendirian dan jangka waktu pendirian perusahaan.
3. Kegiatan perusahaan.
4. Izin-izin usaha yang dimiliki.
5. Alamat perusahaan, juga alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen, serta perwakilan perusahaan.
6. Identitas pengurus perusahaan.
7. Kepemilikan perusahaan.

Anda sudah mempelajari materi Kegiatan Belajar 2. Anda sudah memahaminya dengan baik bukan? Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap keseluruhan materi Kegiatan Belajar 2 ini, maka baca rangkuman, kerjakan soal-soal latihan, dan soal-soal tes formatif berikut ini. Selamat belajar.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Anda bersama dengan dua teman lainnya yang sama-sama mahasiswa FISIP-UT, diminta untuk melakukan penelitian dan pengamatan terhadap

bentuk usaha atau perusahaan yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.

- 1) Uraikanlah masalah-masalah apa saja yang dapat dijadikan tema penelitian sesuai dengan bentuk masing-masing badan usaha tersebut!
- 2) Uraikanlah bentuk-bentuk usaha apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan badan usaha tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Dalam menjawab latihan ini, Anda harus berdiskusi dahulu dengan teman-teman Anda.

- 1) Tetapi sebelumnya, Anda harus mampu menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang menjadi ciri-ciri dari badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- 2) Di samping itu, Anda juga harus mampu menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan dari masing-masing badan usaha tersebut.



RANGKUMAN

Selain orang, badan hukum adalah subyek hukum, sehingga sebagaimana halnya subyek hukum orang (manusia) maka badan hukum pun dipersamakan dengan orang, yaitu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum dengan orang manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian, tetapi tidak dalam lapangan keluarga.

Pemilik modal atau pemegang saham dalam badan hukum bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan. Pengurus badan hukum (direksi) bila bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka segala tindakannya merupakan tanggung jawab perusahaan. Adanya tanggung jawab terbatas inilah yang menjadikan badan usaha yang berbentuk badan hukum dipilih oleh para pelaku usaha ketika memilih bentuk badan usaha untuk kegiatan usahanya.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Badan hukum adalah subyek hukum, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam kedudukan sebuah badan hukum adalah
 - A. seperti layaknya manusia
 - B. pendukung hak dan kewajiban
 - C. dapat melakukan perjanjian
 - D. dapat melakukan pemilihan umum

- 2) Badan hukum lahir karena
 - A. adanya kepentingan bersama
 - B. menghindari sengketa para pihak
 - C. para pihak dapat bertindak secara mandiri
 - D. para pihak dapat bertindak sebagai pengurus

- 3) Teori organ beranggapan bahwa badan hukum itu adalah
 - A. sesungguhnya sesuatu yang abstrak
 - B. suatu organisme yang riil
 - C. suatu hal yang nyata (konkret)
 - D. kumpulan anggota yang mempunyai kekayaan bersama

- 4) Menurut Mejers, badan hukum itu merupakan suatu kenyataan yuridis, yang dipersamakan dengan manusia
 - A. sebatas sampai bidang hukum saja
 - B. sehingga merupakan konstruksi yuridis saja
 - C. sebatas dalam pergaulan hukum
 - D. sebatas dalam bidang harta kekayaan saja

- 5) Yang tidak termasuk ke dalam syarat materiil yang harus dipenuhi sebagai sebuah badan hukum adalah
 - A. adanya harta kekayaan yang terpisah
 - B. mempunyai tujuan dan kepentingan sendiri
 - C. memiliki hak dan kewajiban
 - D. memiliki organisasi yang teratur

- 6) Akta pendirian badan hukum harus dibuat untuk memenuhi ketentuan....
- syarat materiil
 - syarat formal
 - perjanjian tertulis
 - kesepakatan para pihak
- 7) Yang mewakili badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah
- organ badan hukum
 - kuasa badan hukum
 - perwakilan badan hukum
 - para pihak
- 8) Yang tidak termasuk ke dalam organ badan hukum adalah
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - Direksi
 - Komisaris
 - Likuidator
- 9) Sampai seberapa jauh hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimiliki organ badan hukum, diatur dalam
- Perjanjian Pendirian Badan Hukum
 - Akta Pendirian
 - Anggaran Dasar
 - Anggaran Rumah Tangga
- 10) Badan hukum merupakan badan usaha yang banyak dipilih karena memiliki
- organ sebagai alat perlengkapannya
 - tanggung jawab yang terbatas
 - kumpulan kekayaan bersama
 - dapat bertindak keluar sendiri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Karena hukum perusahaan mempelajari bagaimana hukumnya, serta bagaimana perilaku kita dalam melaksanakannya.
- 2) C. Karena banyak kegiatan usaha yang sudah tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam pengertian dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai 5 KUHDagang.
- 3) D. Sebab pekerja dalam melakukan kegiatannya tidak bertujuan mencari laba atau keuntungan sebagaimana perusahaan.
- 4) C. Sebab setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.
- 5) B. Sebab yayasan termasuk ke dalam bentuk usaha.
- 6) B. Sebab Usaha Dagang merupakan pilihan bentuk usaha yang masih sederhana.
- 7) C. Sebab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
- 8) D. Karena yayasan merupakan kegiatan nirlaba dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
- 9) D. Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum.
- 10) B. Karena Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri dan bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya.

Tes Formatif 2

- 1) D. Karena badan hukum hanya bertindak dalam lapangan harta kekayaan saja.
- 2) A. Sebab adanya kepentingan bersama yang menjadikan para anggotanya mendirikan badan hukum
- 3) B. Sebab badan hukum suatu organisme yang riil, yang menjelma dalam pergaulan hukum.
- 4) A. Sebab badan hukum itu merupakan suatu hal yang nyata dan konkret, walaupun tidak dapat diraba, tetapi suatu kenyataan yuridis yang terbatas hanya sampai pada bidang hukum saja.
- 5) C. Karena syarat materiil badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur.

- 6) B. Sebab adanya akta pendirian merupakan syarat formal dari badan hukum.
- 7) A. Sebab badan hukum adalah subyek hukum yang berbeda dengan manusia sehingga memerlukan organ sebagai alat perlengkapannya yang akan bertindak mewakili badan hukum.
- 8) D. Sebab Likuidator bukan merupakan organ badan hukum.
- 9) C. Sebab Anggaran Dasar merupakan pedoman sampai seberapa jauh organ bertindak dalam mewakili badan hukum.
- 10) B. Sebab Organ badan hukum dalam bertindak apabila sesuai dengan anggaran dasar semua tindakannya merupakan tanggung jawab perusahaan, dan apabila terjadi kerugian, maka tanggung jawabnya terbatas sebatas modal yang disetorkannya.

Glosarium

- Akta Pendirian (Articles of Incorporation)* : adalah dokumen yang didaftarkan pada negara (pemerintah) oleh para pendiri dari suatu perseroan terbatas. Setelah syarat-syarat pendirian disetujui, pemerintah akan menerbitkan akta pendirian, kedua dokumen itu bersama-sama menjadi anggaran dasar yang memberikan status hukum kepada perseroan terbatas. Anggaran dasar mencakup informasi, seperti nama perseroan terbatas, tujuannya, jumlah saham yang disahkan, dan jumlah serta identitas para direktur. Jadi kekuatan perseroan terbatas berasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Ketentuan yang mengatur manajemen internalnya dicantumkan dalam anggaran rumah tangga perseroan yang disusun oleh para pendirinya.
- Badan hukum (legal entity)* : - adalah subyek hukum, seperti halnya manusia sehingga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- orang atau organisasi yang memiliki kedudukan hukum untuk menutup kontrak, dan dapat dituntut bila gagal berkinerja seperti ditetapkan dalam kontrak.
- Demokrasi ekonomi* : setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha di bidang ekonomi
- Dewan direksi (board of directors)* : kelompok perorangan yang dipilih oleh para pemegang saham suatu perseroan, biasanya dalam suatu rapat tahunan, dan diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti diperinci dalam akta pendirian perseroan.

- Hukum* : Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan
- Pekerjaan* : suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kualitas tertentu.
- Perusahaan* : adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- Subyek hukum* : pendukung hak dan kewajiban.
- Perseroan* : Perseroan Terbatas
- Perseroan terbatas* : adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, di mana modal yang disetor pemegang saham berbentuk saham dan tanggung jawab pemegang saham, apabila terjadi kerugian sebatas saham yang disetorkannya.
- Pesero* : adalah Pemegang Saham
- Persero* : adalah BUMN-Persero

Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. 1976. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Marsudi, H. Subandi. 2006. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Ridho, Ali. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.